



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/199 / III/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)
SECOND WATER RESOURCE & IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT
PROJECT (WISMP II) LOAN IBRD NO. 8027 ID
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perubahan pengelolaan irigasi dilakukan pendekatan pengelolaan partisipatif yang memadukan aspek kelembagaan, teknis, pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat secara optimal dan proposional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pendekatan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikembangkan *Second Water Resource & Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD No.8027 ID*;
- c. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan *Second Water Resource & Irrigation sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD NO.8027 ID* perlu dibentuk Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) *Second Water Resource & Irrigation Sector Management Project (WISMP II) Loan IBRD No.8027 ID*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kabupaten Project Implementation Unit (KPIU) *Second Water Resource & Irrigation Sector Managemet Project (WISMP II) Loan IBRD No.8027 ID* sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan Selambat-lambatnya Akhir Maret Setiap Tahun dan tunduk kepada *Provinsi Project Management Unit (PPMU)*;
 - melakukan Project Annual Work Plan (AWP);
 - barang Administrasi pada keuangan dan menyampaikan laporan kemajuan kepada *Provinsi Management Unit (PPMU)*;
 - menyiapkan Laporan kemajuan fisik dan keuangan, disampaikan kepada *National Project Management Unit (NPMU)*.
 - melakukan Koordinasi dengan *Provinsi Project Management Unit (PPMU)*, *National Project Management Unit (NPMU)*, *Kabupaten Project Management Unit (KPMU)*
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 1 Maret 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 199/III /2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (KPIU)
SECOND WATER RESOURCE & IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROJECT
(WISMP II) LOAN IBRD NO. 8027 ID KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KPIU

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KPIU	KET
1.	KEPALA BAPPEDA	KETUA	
2.	SEKRETARIS BAPPEDA	ANGGOTA	
3.	KABID FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA	ANGGOTA	
4.	KASUBID TATA RUANG,TATA GUNA TANAH & PENGAIRAN BAPPEDA	ANGGOTA	
5.	KASUBID PU DAN PERHUBUNGAN BAPPEDA	ANGGOTA	
6.	RAHMAWATI KAPENG, SE / STAF BAPPEDA	ANGGOTA	
7.	YAFED DENDANG,ST /STAF BAPPEDA	ANGGOTA	
8.	YUNITA HANDAYANI AMELIA, ST / STAF BAPPEDA	ANGGOTA	
9.	HASTUTI HALIM LARIU, A,Md / STAF BAPPEDA	ANGGOTA	
10.	MUSNI / STAF BAPPEDA	ANGGOTA	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	↓
ASISTEN	↓
KABAG HUKUM	↓
KASUBAG	↓

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI